



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
UNTUK OPERASIONAL KETUA RT DAN KETUA RW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa RT dan RW sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai peran penting dalam mendukung Pemerintah Daerah, khususnya di bidang penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dinyatakan bahwa sumber pendanaan LKD salah satunya berasal dari Bantuan dari APBD Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK OPERASIONAL KETUA RT DAN KETUA RW.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Petinggi.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Petinggi dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Petinggi.
17. Bantuan Operasional Ketua RT dan Ketua RW adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Ketua RT dan Ketua RW.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI KETUA RT DAN KETUA RW

### Pasal 2

Ketua RT dan Ketua RW mempunyai tugas :

- a. membantu Petinggi dalam bidang pelayanan pemerintahan.
- b. membantu Petinggi dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan.
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

### Pasal 3

Ketua RT dan Ketua RW mempunyai fungsi :

- a. koordinasi antar warga.
- b. jembatan aspirasi antar sesama warga masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
- c. penengah penyelesaian masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

## BAB III SUMBER PENDANAAN

### Pasal 4

Sumber pendanaan operasional Ketua RT dan Ketua RW dapat bersumber dari APBD Kabupaten Jepara.

## BAB IV PENGALOKASIAN

### Pasal 5

- (1) Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan bantuan operasional.
- (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per Ketua RT dan Ketua RW.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam APBDes masing-masing Desa untuk selanjutnya didistribusikan kepada masing-masing Ketua RT dan Ketua RW.
- (5) Bantuan keuangan operasional Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar insentif RT dan RW yang telah dianggarkan dalam APBDes.

## BAB V ARAH PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Desa untuk operasional Ketua RT dan Ketua RW dapat dipergunakan antara lain untuk :
  - a. premi jaminan sosial / BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. tunjangan komunikasi Ketua RT dan RW.

- c. administrasi RT dan RW.
  - d. musyawarah RT dan RW.
  - e. perjalanan dinas Ketua RT dan Ketua RW
  - f. kegiatan lain yang mendukung tugas-tugas Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Ketua RT dan Ketua RW wajib membuat laporan kegiatan bulanan kepada Petinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TATA CARA PENCAIRAN DANA

### Pasal 7

- (1) Petinggi mengajukan permohonan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW kepada Bupati.
- (2) Pengajuan pencairan dana bantuan keuangan kepada desa untuk operasional Ketua RT dan Ketua RW, diajukan 2 (dua) kali pencairan.

### Pasal 8

- (1) Petinggi membuat permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Desa untuk operasional Ketua RT dan Ketua RW kepada Bupati lewat Camat, dengan dilengkapi berkas sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan pencairan dana dari Petinggi lewat Camat kepada Bupati Jepara Cq. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dilampiri dengan :
    - 1. Surat pernyataan bermaterai cukup dari Petinggi tentang tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana bantuan keuangan dan pernyataan kesanggupan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
    - 2. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Petinggi.
    - 3. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
    - 4. Foto copy rekening desa.
    - 5. Foto copy KTP Petinggi dan Bendahara Desa.
  - b. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Petinggi dengan cap stempel, lembar pertama bermaterai cukup.
  - c. Foto copy Keputusan Petinggi tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
  - d. Daftar nama-nama Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Camat memverifikasi kelengkapan permohonan pencairan dana bantuan keuangan yang diajukan oleh Petinggi.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa meneruskan permohonan pencairan tersebut kepada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan memproses pencairan dana bantuan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (5) Perangkat Daerah yang membidangi keuangan mentransfer dana melalui rekening kas umum Daerah ke rekening Desa.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Petinggi wajib membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa untuk operasional Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap di Desa dan menjadi dokumen Desa.
- (3) Fotocopy SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Bupati lewat Camat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA  
 NOMOR : 42 Tahun 2021  
 TANGGAL : 4 Agustus 2021

**CONTOH**  
**LAPORAN KEGIATAN BULANAN KETUA RT/ RW**

KOP RT/ RW

LAPORAN KEGIATAN BULANAN  
 KETUA RT/ KETUA RW ..... DESA ..... KECAMATAN .....

Kepada Yth : Bapak Petinggi .....  
 Dari : Ketua RT/ Ketua RW .....  
 Tanggal : .....  
 Nomor : .....  
 Perihal : Laporan Kegiatan Bulanan Ketua RT/ Ketua RW ..... Bulan .....  
 Tahun ....

Berikut kami kirimkan dengan hormat laporan kegiatan bulanan Ketua RT/  
 Ketua RW ..... Desa ..... Kecamatan ..... untuk Bulan ..... Tahun ..... yaitu  
 sebagai berikut:

NO	HARI, TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	KET
1			Rapat .....	
2			Menghadiri sosialisasi .....	
3			Melaksanakan sosialisasi .....	
4			Membuat Laporan Kependudukan Bulanan	
5			Mengikuti Musyawarah Desa tentang .....	
6			Melakukan mediasi terhadap warga terkait permasalahan .....	
7			dll	

Demikian untuk menjadi periksa.

Ketua RT/ Ketua RW .....

*ttd dan stempel*

.....

(Nama)